

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA PT.SAIPEM INDOENSIA KARIMUN BRANCH**

Elenna<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Adji Suradji Muhammad<sup>3</sup>  
170563201006@student.umrah.ac.id

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### **Abstract**

*The impact problems experienced the people of Pangke Barat Village from the activities of PT.SIKB to reduce these issues, community participation in the EIA process, which is an administrative requirement for every business actor and construction process that has an environmental impact to obtain environmental permits, is important. This study aims to identify and explain the process and form of community participation in the preparation of EIA at PT.SIKB. The data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Then, analyzed data using data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed (1) The Leaders make efforts to openly passively to the community, (2) There has been no socialization to the people of Pangke Barat Village regarding accommodative regulations about the importance of community involvement in the EIA process (3) Most of the people already have awareness of their environment with the establishment of a forum for environmental welfare care, (4) Pangke Barat Village has formed a forum as representatives and forums for the community to convey the complaints by activities of companies and the Karang Taruna Srijaya which has a work program and the function lead to environmental management, (5) The contents of the EIA document are unknown, and the people of Pangke Barat Village have requested to publish and reveal it to the community, (6) Coordination between parties already exists, coordination and cooperation are seen before the consultation public to discuss the preparation of the PT.SIKB EIA.*

**Keywords:** *Public Policy, Community Participation, EIA*

### **I. Pendahuluan**

Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk hidup di muka bumi sebagai ruang yang memberikan berbagai manfaat di dalam kehidupan. Semakin berkembangnya globalisasi, pembangunan kawasan permukiman, perindustrian, dan perusahaan seringkali hanya terfokus pada aspek keuntungan ekonomi dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu pencegahan yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan untuk meminimalisir dampak negatif dari aktivitas pembangunan yaitu dengan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, salah satu indikasi diberlakukannya demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam

pengambilan keputusan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan di Indonesia dapat dilihat dengan adanya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Dan Izin Lingkungan.

Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dapat dilihat di Desa Pangke Barat yang merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir barat Kabupaten Karimun. Selain itu, Desa Pangke Barat berada pada kawasan Zona Perdagangan Bebas (*Free trade zone*) dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar sehingga menjadikan Desa Pangke Barat sebagai salah satu Desa yang memiliki lokasi kegiatan perindustrian dan pertambangan bagi perusahaan-perusahaan asing.

Salah satu perusahaan asing asal Italia yang beroperasi di wilayah Desa Pangke Barat adalah PT. Saipem Indonesia Karimun *Branch* (SIKB) yang bergerak pada bidang fabrikasi anjungan minyak lepas pantai dan *offshore*. Adanya aktivitas pembangunan fabrikasi anjungan minyak lepas pantai dan *offshore* yang dilakukan sejak tahun 2010 oleh PT. SIKB ini tidak dapat dipungkiri akan memberikan dampak kepada lingkungan sekitarnya.

Hal ini terlihat dari adanya keluhan dari masyarakat nelayan kepada PT. SIKB yang dimana lokasi PT. SIKB ini berada dekat dengan laut sehingga mempengaruhi masyarakat nelayan untuk mendapatkan mata pencahariannya. Keluhan tersebut dikemukakan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih, 2014) bahwa adanya kegiatan pendalaman alur dan pasir laut yang dilakukan oleh PT.SIKB dilokasi tempat masyarakat nelayan mendapatkan banyak sumber daya hasil laut sehingga menyebabkan masyarakat nelayan harus berpindah lokasi lebih jauh dari sebelumnya untuk mendapatkan tangkapan hasil laut.

Keluhan lainnya dari masyarakat nelayan di Desa Pangke Barat juga dikemukakan oleh (Raditya, 2020) bahwa adanya indikasi dugaan pelanggaran terkait reklamasi dan aktivitas pelebaran kawasan pada *Dumping area* atau area pembuangan PT. SIKB yang dimana lokasi tersebut dilakukan disekitar kawasan hutan bakau dan tempat bersandar perahu para nelayan sehingga menyebabkan para nelayan kesulitan untuk menyandarkan perahunya. Selain itu, adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas udara yang kurang baik akibat dari kegiatan *Blasting* atau pegeboman yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT.SIKB.

Adanya keluhan akibat dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas fabrikasi anjungan minyak lepas pantai PT.SIKB tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL untuk meminimalisir beban sosial di tengah masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori Koesnadi Hardjosoemantri (1986:16-25) terdiri dari pemimpin eksekutif yang terbuka, peraturan yang akomodatif, masyarakat yang sadar lingkungan, LSM yang tanggap, pemberian informasi yang tepat, dan keterpaduan. berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada PT. Saipem Indonesia Karimun *Branch*”

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan pada PT.SIKB secara mendalam dan komprehensif agar dapat mencapai tujuan dan fokus dalam penelitian ialah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan pada PT. SIKB yang merupakan kewajiban masyarakat untuk mengetahui pentingnya partisipasi masyarakat dalam AMDAL sehingga dapat mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Objek dalam

penelitian ini partisipasi masyarakat yang terdampak dalam proses AMDAL PT.SIKB sedangkan lokasi penelitian berada di Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik pengumpulan data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### III. Hasil dan Pembahasan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

**Gambar 3.1 Peta Desa Pangke Barat**

Pembentukan Desa Pangke Barat secara administratif di Kabupaten Karimun dilakukan dengan adanya Keputusan Bupati Karimun Nomor 208.A Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat, Kepala Desa Selat Mendaun Kecamatan Karimun, Kepala Desa Perayun Kecamatan Kundur Utara, Kepala Desa Tebias, Kepala Desa Degong Kecamatan Belat, Kepala Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar, Kepala Desa Pulau Moro, Kepala Desa Niur Permai, Kepala Desa Rawa Jaya dan Kepala Desa Buluh Patah Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun. Sedangkan Secara geografis Desa Pangke Barat merupakan salah satu desa di Kecamatan Meral Barat yang dimana ibukotanya terletak di kampung Ambat Jaya dengan jumlah luas wilayah  $\pm 1.003,92$  Ha.

Secara geografis, Desa Pangke Barat berada pada ketinggian 6,3 M dari permukaan laut (DPL) dan berbatasan dengan Laut (Barat), Desa Pangke Barat (Timur), Kelurahan Pasir Panjang (Utara), dan Laut (Selatan) serta jarak tempuh lebih kurang 3,56 km dari pusat Kecamatan Meral Barat dan pusat Perkantoran Bupati Karimun lebih kurang 5.64 km serta untuk jarak tempuh ke pelabuhan Domestik/Internasional lebih kurang 15,31 km.

Secara garis besar wilayah Desa Pangke Barat terbagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari 2 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 10 Rukun Tetangga (RT). Pada tahun 2020, tercatat bahwa jumlah penduduk di Desa Pangke Barat berjumlah 889 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk mencapai 2.703 jiwa sedangkan mata pencaharian masyarakat lebih dominan bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan wiraswasta/pedagang.

Desa Pangke Barat ini merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar seperti pertambangan batu, pasir, granit, dan timah serta lokasi desa yang termasuk ke dalam kawasan Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*). Hal ini menjadikan Desa Pangke Barat sebagai salah satu desa yang memiliki kegiatan perindustrian dan perusahaan asing salah satunya yaitu PT. Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB).



Sumber: AMDAL PT.SIKB, 2019

### Gambar 3.2 Peta PT. SIKB

PT. SIKB merupakan perusahaan cabang dari PT.Saipem Indonesia yang berpusat di Jakarta dan PT. Saipem Indonesia merupakan anak perusahaan dari Saipem Internasional *Group* dari Milan, Italia. PT. Saipem Indonesia adalah perusahaan fabrikasi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan perusahaan yang menyediakan pelayanan di bidang EPCI minyak dan gas anjungan lepas pantai yakni rekayasa (*Engineering*), pengadaan (*Procurement*), konstruksi (*Construction*), dan instalasi (*Installation*).

Tabel 3.1 Luas Wilayah PT.SIKB

No	Wilayah	Luas Wilayah
1.	Area Keseluruhan	1.392.382 m <sup>2</sup>
2.	Area Fabrikasi Keseluruhan	783.821 m <sup>2</sup>
3.	Area Perkantoran Keseluruhan	6.276 m <sup>2</sup>
4.	Jarak Ke Laut Lepas	50 m
5.	Area Pembuangan ( <i>Dumping Area</i> )	221.028 m <sup>2</sup>

Sumber: Brosur PT.SIKB

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, didirikannya PT.SIKB dengan luas area seluas 1.392.382 m<sup>2</sup> telah memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Dampak dari keberadaan PT.SIKB bagi masyarakat adalah dimana perusahaan ini telah menyediakan lapangan kerja dan mempekerjakan sebanyak 14.000 orang pada puncak operasionalnya dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal sebagai karyawannya. Selain itu, keberadaan PT.SIKB baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup disekitarnya.

Untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, PT.SIKB memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan adanya prinsip-prinsip pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen lingkungan seperti AMDAL dan izin lingkungan yang akan terus diterapkan. Sejak PT.SIKB didirikan pada tahun 2007, pemrakarsa telah melakukan studi AMDAL dan telah mendapat persetujuan dari Bupati Karimun tertanggal 22 Januari 2008 dengan KPTS Nomor 10 Tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan layout sehingga atas arahan dari Bupati Karimun melalui surat No. 660.I/BKPPLH/I/029.b/2009 tanggal 30 Januari 2009 dilakukan revisi terhadap dokumen AMDAL dan telah mendapat SKKL dari Bupati Karimun No. 33 Tahun 2010 pada tanggal 10 Februari 2010.

Kemudian pada tahun 2014, PT.SIKB melakukan perubahan dokumen lingkungan dengan menyusun dokumen addendum *maintance dreging* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sehingga PT.SIKB telah memperoleh izin lingkungan berdasarkan izin Bupati No. 256 Tahun 2014 pada tanggal 28 November 2014. Pada tahun 2019, PT.SIKB kembali melakukan pengajuan perubahan dokumen AMDAL mengenai kegiatan penataan lahan industri fabrikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada PT.Saipem Indonesia Karimun *Branch*” masih terdapat kekurangan sehingga belum sepenuhnya bisa dikatakan maksimal. Pada pelaksanaan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada PT.SIKB ini bertepatan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja di Bidang Lingkungan Hidup kemudian diterbitkannya PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka, peneliti membatasi penelitian ini lebih menggunakan Peraturan terdahulu yaitu PERMENLH RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang merupakan peraturan turunan dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikarenakan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada PT.SIKB ini dilakukan pada proses penyusunan Addendum AMDAL tahun 2019

mengenai kegiatan penataan lahan industri fabrikasi yang dimana kegiatan tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya UU Cipta Kerja di Bidang Lingkungan Hidup kemudian diterbitkannya PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ada beberapa perbedaan PERMEN LH No.17 tahun 2012 dan PP No.22 tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2 perbedaan PERMEN LH No.17 tahun 2012 dan PP No.22 tahun 2021

No	PERMEN LH No. 17 Tahun 2012	PP No. 22 Tahun 2021
1.	Dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, kesetaraan posisi diantara pihak terkait, penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak yang terkait.	Dilakukan secara tunggal, terpadu, dan kawasan
2.	Masyarakat terkena dampak, Pemerhati lingkungan, dan Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL	Masyarakat yang terkena dampak langsung (dampak positif maupun dampak negatif)
3.	Komisi Penilai AMDAL	Tim Uji Kelayakan
4.	Izin Lingkungan	Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Pentingnya partisipasi masyarakat khususnya dalam pengambilan keputusan dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai syarat administratif bagi setiap pelaku usaha dan kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan untuk mendapatkan perizinan lingkungan. Partisipasi masyarakat ini harus memenuhi persyaratan agar tercapainya hak dan kewajiban masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidupnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup tersebut merujuk pada konsep teori Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri (1986:16-25) yaitu:

#### 1. Pemimpin yang Terbuka

Pada pengambilan keputusan, adanya sikap pemimpin yang terbuka yang bukan hanya harus dilakukan secara pasif akan tetapi meliputi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat dan bersedia menerima dan mencari masukan dari masyarakat merupakan akomodasi yang tepat agar pengambilan keputusan tersebut terdapat refleksi dari keinginan masyarakat. Pada pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada PT.SIKB ini melakukan upaya-upaya keterbukaan secara pasif kepada masyarakat jika masyarakat mengalami dampak lingkungan dari pembangunan PT.SIKB bisa menyampaikannya ke Dinas Lingkungan Hidup dengan cara menyurati keluhan-keluhan tersebut melalui Pemerintahan Desa.

#### 2. Peraturan yang Akomodatif

Peraturan yang akomodatif adalah peraturan yang mampu menyerap dan menampung keinginan masyarakat yang dinamis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya peraturan mengenai partisipasi masyarakat yang akomodatif sebagai dasar hukum yang kuat bagi masyarakat untuk partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan dalam proses penyusunan AMDAL merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Di Indonesia sebagai negara demokrasi diperlukan suatu kebijakan publik yang mengandung asas-asas partisipatif dan transparan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan terrefleksi dari keinginan masyarakat.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur dengan asas-asas partisipatif dan memberikan ruang yang luas bagi setiap anggota masyarakat

untuk dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan yang akomodatif sebagai dasar hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan AMDAL PT. SIKB, masih belum adanya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat Desa Pangke Barat mengenai peraturan-peraturan tersebut sehingga terdapat ketidaktahuan dari masyarakat Desa Pangke Barat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL.

### 3. Masyarakat yang Sadar Lingkungan

Masyarakat yang sadar lingkungan adalah kunci keberhasilan pembangunan dibidang lingkungan. Perlunya menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran, motivasi, dan penghayatan masyarakat akan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, dan pendidikan. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL merupakan salah satu bentuk masyarakat yang sadar lingkungan.

Pada PERMEN LH No.17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang dimana masyarakat wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyusunan AMDAL yang mencakup masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, serta masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Masyarakat Desa Pangke Barat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada PT.SIKB sebagian besar sudah memiliki kesadaran akan lingkungan hidupnya dengan membentuk Forum Peduli Kesejahteraan Lingkungan. Forum peduli kesejahteraan lingkungan ini dibentuk oleh masyarakat Desa Pangke Barat sebagai wadah dan perwakilan bagi masyarakat Desa Pangke Barat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat Desa kepada pihak pemrakarsa.

### 4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang Tanggap

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. LSM yang tanggap dapat mendayagunakan dirinya untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. LSM yang tanggap ini diharapkan akan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pada partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada PT.SIKB, telah dibentuk suatu Forum peduli kesejahteraan lingkungan yang dimana sebagai wadah bagi masyarakat Desa Pangke Barat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan terhadap aktivitas pembangunan perusahaan di Desa Pangke Barat seperti PT.SIKB. Selain itu, terdapat juga Karang Taruna Srijaya yang mempunyai program kerja dan tupoksi yang mengarah kepada pengelolaan lingkungan hidup seperti gotong royong, penghijauan penanaman *mangrove* di pantai yang dekat dengan lokasi PT.SIKB.

### 5. Pemberian Informasi yang Tepat

Pada proses pemberian informasi yang tepat yang berkaitan dengan tepat waktu, lengkap, dan mudah dipahami masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada PT.SIKB masih ada ketidakjelasan mengenai isi dokumen AMDAL PT.SIKB kepada masyarakat Desa Pangke Barat pada saat dokumen AMDAL itu sudah disahkan oleh Pemerintah Daerah. Adanya permintaan dari masyarakat Desa Pangke Barat kepada pihak PT.SIKB dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mempublikasi dan menunjukkan kepada masyarakat Pangke Barat namun hingga sekarang dokumen AMDAL PT.SIKB ini belum dilakukan sesuai dengan permintaan dari masyarakat Pangke Barat.

### 6. Keterpaduan

Keterpaduan sebagai bentuk dari pengelolaan lingkungan hidup dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai instansi terkait agar bekerjasama untuk bisa mencapai kesepakatan dan tujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Keterpaduan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dijelaskan pada pasal 2 poin (d) mengenai pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dilakukan dengan adanya prinsip koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak-pihak terkait.

Keterpaduan dalam partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada PT.SIKB dilakukan sebelum tahapan dilakukannya konsultasi publik dengan adanya keterkaitan antar pihak dan koordinasi dari Pemrakarsa, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Badan Pertanahan Kabupaten Karimun, Badan Pengusahaan Kawasan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun, dan Pemerintah Desa Pangke Barat, serta perwakilan dari masyarakat Pangke Barat sudah ada dilakukan koordinasi dan kerjasama untuk membahas penyusunan AMDAL ini dengan melibatkan masyarakat Pangke Barat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat Pangke Barat.

#### **IV. Kesimpulan**

Kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyak saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL yang belum direalisasikan dan ditanggapi oleh pihak pemrakarsa dan Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa simpulan yang dapat peneliti sampaikan secara rinci sebagai berikut:

1. Pemimpin yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintahan Desa Pangke Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada PT.SIKB hanya melakukan upaya-upaya keterbukaan secara pasif kepada masyarakat dengan cara masyarakat bisa menyurati Dinas Lingkungan Hidup melalui Pemerintahan Desa jika mengalami keluhan-keluhan dari pembangunan PT.SIKB sedangkan keterbukaan secara aktif belum dilaksanakan sehingga forum diskusi dilakukan atas dasar keinginan dari masyarakat.
2. Peraturan yang akomodatif sebagai dasar hukum bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan dan Izin Lingkungan akan tetapi masih banyak terdapat ketidaktahuan masyarakat tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL akibat kurangnya sosialisasi bagi masyarakat Desa Pangke Barat.
3. Sebagian besar dari masyarakat Desa Pangke Barat telah sadar akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidupnya dengan membentuk forum diskusi yang diberi nama "Forum Peduli Lingkungan" sebagai wadah bagi masyarakat Desa Pangke Barat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya terhadap pembangunan pada PT.SIKB.
4. Lembaga swadaya masyarakat yang tanggap di Desa Pangke Barat dilihat dari adanya pembentukan "Forum Peduli Kesejahteraan Lingkungan" sebagai wadah bagi masyarakat Desa Pangke Barat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya terhadap pembangunan pada PT.SIKB dan adanya Karang Taruna Srijaya yang mempunyai program kerja dan tupoksi yang mengarah kepada pengelolaan lingkungan hidup seperti gotong royong, penghijauan penanaman *mangrove* di pantai yang dekat dengan lokasi pembanguna PT.SIKB.

5. Ketepatan informasi dalam partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada PT.SIKB ini masih ada ketidakjelasan mengenai dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga munculnya tuntutan dari masyarakat Desa Pangke Barat untuk mempublikasikan isi dokumen AMDAL tersebut kepada khalayak.
6. Keterpaduan antar pihak dari Pemrakarsa, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Badan Pertanahan Kabupaten Karimun, Badan Pengusahaan Kawasan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun, dan Pemerintah Desa Pangke Barat, serta perwakilan dari masyarakat Pangke Barat sudah bekerjasama untuk mencapai kesepakatan dan tujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

## V. Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdoellah, A. Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik (I)*. Bandung: Alfabeta.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Creswell, W. J. (2010). *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Edisi Ketiga. Pustaka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. (2001). *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Depdiknas.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erwin, M. (2014). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hardjasoemantri, K. (1986). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irine, S. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka cipta.
- Poerbakawatja, S. (1981). *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soejono, S. (1990). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soemarwanto, O. (2014). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (14th ed.)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subarsono. (2021). *Analisis Kebijakan Publik (X)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sukandarumidi. (2002). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafie, I. K. (2015). *Ilmu Administrasi (I)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset YPASI.
- Wardhana, W. A. (2004). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Wijaya, W. (2004). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Semarang: Bintang Jaya.
- ### Skripsi:
- M.Nasir, A. (2020). *Koordinasi Antar Sektor Dalam Penyusunan Amdal Dengan Perusahaan Smelter Di Kabupaten Bantaeng*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Ningsih, S. P. (2014). *Konflik CSR PT. Saipem Indonesia Di Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Rahim, E. L. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Ramadhan, M. K. (2015). *Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai*



*Dampak Lingkungan Hidup (Studi Yuridis Sosiologis Pada Masyarakat Terkena Dampak Di Kota Semarang.* Universitas Negeri Semarang..

- Reza, M. I. (2018). *Akuntabilitas Pelayanan Penerbitan surat Keputusan Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Tahun 2016.* Universitas Seriwijaya.
- Rizal, R. (2016). *Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPLP)* (3rd ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- Sugiyah. (2010). *Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates.* Tesis. PPs UNY. Kabupaten Kulon Progo.

**Jurnal:**

- Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 1(2), 255.
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 78.
- Hikmawati. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Politik Profetik*, 1.
- Ibori, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembunikabupaten Teluk Bintuni. *Governance*, 1(1).
- Nurbaiti, Siti Robiah dan Bambang, A. N. (2017). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility(CSR). *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 226–227.
- Putra, A. A. P. (2019). Partisipasi masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Gunem Atas Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang). *Jurnal Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 8(2).
- Suroso, H. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana*, 17(1).
- Syaputri, M. D. (2017). Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas. *Jurnal Refleksi Hukum*, 1(2).

**Dokumen:**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 Ayat (4)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Dan Izin Lingkungan